



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Balikpapan per 31 Desember 2013 dan 2012, serta Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2013 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan Nomor 13.A/LHP/XIX.SMD/V/2014 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 13.C/LHP/XIX.SMD/V/2014 tanggal 11 Mei 2014.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan tersebut di atas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kota Balikpapan untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut:

1. Penatausahaan Piutang Pada Pemerintah Kota Balikpapan Belum Memadai;
2. Penatausahaan Persediaan Pada Pemerintah Kota Balikpapan Belum Memadai;
3. Pengelolaan, Pencatatan dan Penyajian Aset Tetap Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2013 Belum Sesuai Ketentuan;
4. Penyajian Aset Lainnya Belum Memadai;
5. Pengendalian Dan Pengelolaan Teknologi Informasi Belum Memadai;
6. Pemerintah Kota Balikpapan Belum Siap Melaksanakan Akuntansi Berbasis Akrual.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Balikpapan antara lain agar:


1. Menyusun peraturan walikota tentang sistem dan prosedur piutang pajak dan piutang retribusi;
2. Memerintahkan para kepala SKPD terkait untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan pengelolaan Persediaan di lingkungan kerja yang dipimpinnya serta secara berjenjang memberikan sanksi kepada para penyimpan barang/bendaharawan barang/pemegang barang atas kelalaiannya dalam melakukan penatausahaan Persediaan sesuai ketentuan yang mengatur;
3. Memerintahkan Kepala SKPD selaku pengguna barang melaksanakan inventarisasi, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah serta koordinasi inventarisasi barang milik daerah secara lebih optimal;
4. Memerintahkan Kepala SKPD dan pengurus barang melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam penatausahaan aset lainnya di unit kerja/SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Menyusun kebijakan pengelolaan teknologi informasi di Pemerintah Kota Balikpapan;
6. Memerintahkan Kepala BPKAD bersama-sama dengan BKD dan pihak kompeten lainnya menganalisa jumlah kebutuhan SDM yang berlatar belakang akuntansi dan mengusulkan cara penyelesaiannya.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Samarinda, 11 Mei 2014

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



Ah

Paula Henry Simatupang, SE., M.Si., Ak. &  
Akuntan, Register Negara No. D-19.936